



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Iskandar No. 05 Telp/Fax ( 0532 ) 2065477 / 21269 email : [bppkb\\_ktwbarat@yahoo.co.id](mailto:bppkb_ktwbarat@yahoo.co.id)

**PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112**

Pangkalan Bun, 7 April 2022

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Organisasi  
Perangkat Daerah.  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
di-


PANGKALAN BUN

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 402/344/DP3AP2KB.II/IV /2022

<b>NO.</b>	<b>JENIS SURAT/DOKUMEN YANG DIKIRIM</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 35 Tahun 2022 Tanggal 14 Pebuari 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan bahan selanjutnya terima kasih.
2.	Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 36 Tahun 2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim Driver Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat.		

**KEPALA DINAS P3AP2KB**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



  
**AGUS BASRAWIYANTA, .S.Pd, M. T.**  
**Pembina Tk.I ( IV/b )**  
**NIP. 19651225 198703 1 009**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyatakan bahwa Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 ): Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ( Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD ;
  - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa ;
  - c. Menyusun Program Kerja setiap tahun ;
  - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,;
  - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun ;
  - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati ;
  - g. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD ;
  - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten ;
  - i. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini ;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 ;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Ktw. Barat	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ktw. Barat	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ktw. Barat	Sekretaris
<b>BIDANG EKONOMI</b>		
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ktw. Barat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Ktw. Barat	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Ktw Barat	Anggota
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Ktw. Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Ktw. Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Ktw. Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ktw. Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ktw. Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Ktw. Barat	Anggota

10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ktw. Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ktw. Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat	Anggota
13.	Camat Arut Selatan Kab.Ktw.Barat	Anggota
14.	Camat Pangkalan Lada Kab.Ktw.Barat	Anggota
<b>BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		
1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Ktw Barat	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ktw Barat	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ktw Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Ktw Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Ktw. Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ktw . Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Ktw. Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kab. Ktw. Barat	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ktw. Barat	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.	Anggota
11.	Camat Kumai Kab. Ktw. Barat.	Anggota
12.	Camat Pangkalan Banteng Kab. Ktw. Barat	Anggota
<b>BIDANG POLITIK DAN HUKUM</b>		
1.	Inspektur Kab. Ktw. Barat	Koordinator
2.	Sekretaris DPRD Kab. Ktw. Barat	Anggota
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Ktw. Barat	Anggota

4.	Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Ktw Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Ktw. Barat	Anggota
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw Barat	Anggota
7.	Camat Kotawaringin Lama Kab.Ktw.Barat	Anggota
8.	Camat Arut Utara Kab.Ktw.Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



*Nurhidayah*  
NURHIDAYAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT POKJA
1	2	3
1.	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Ketua
2.	Kabid Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab.Ktw.Barat	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Ktw.Barat	Anggota
4.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Ktw.Barat	Anggota
5.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Kab.Ktw.Barat	Anggota
6.	Kasi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Ktw.Barat	Anggota
7.	Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Ktw.Barat	Anggota
8.	Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak Kab.Ktw.Barat	Anggota
9.	Wahyudi.Amd/ Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
10	Asfina Farida,A.md./Pengelola,Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan.	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
 NURHIDAYAH